



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 02/TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemberian Bimbingan dan Peningkatan Kemampuan Profesional Pendidikan di Luar Sekolah diperlukan adanya Pejabat Penilik untuk memimpin dan mengelola pendidikan di luar sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
18. Keputusan Menteri Pemberdaya Aparatur Negara Nomor 15/KEP/M.PAN/312003 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.

19. Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 04 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
20. Keputusan Mendiknas Nomor 082/U/2002 tentang Petunjuk Teknis Petaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan pendidikan luar sekolah (PLS), yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan.
6. Penilik Terampil adalah jabatan fungsional penilik yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas prosedur dan teknik kerja tertentu serta keterampilan yang dimiliki.
7. Penilik Ahli adalah jabatan fungsional penilik yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu serta keahlian yang dimiliki.
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT PNF, TK dan SD di Kecamatan.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK SD, SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Guru adalah Guru TK, SD, SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
12. Staf tata usaha adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dalam penata usahaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang
13. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi Penilik Pendidikan Luar Sekolah di UPT PNF, TK dan SD yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
14. Tim Kabupaten adalah Tim seleksi Penilik Pendidikan Luar Sekolah tingkat Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN PENILIK

Pasal 2

Guru, Kepala Sekolah, dan Staf Tata Usaha yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam Jabatan Penilik.

Pasal 3

Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Guru, Kepala Sekolah, atau Staf Tata Usaha dapat diangkat menjadi Penilik apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- b. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. Usia setinggi-tingginya lima tahun sebelum batas usia pensiun PNS;
 3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
 4. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah :
Calon Penilik berijazah serendah-rendahnya D2 (Diploma dua), dan telah memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a ;

Pasal 4

- (1) Guru, Kepala Sekolah, dan Staf TU dapat diangkat sebagai Penilik sepanjang ada lowongan.
- (2) Lowongan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. diberhentikan karena berbagai sebab;
 - e. meninggal dunia.

BAB III

SELEKSI CALON PENILIK

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pemetaan lowongan Penilik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan jumlah kuota calon Penilik ditentukan berdasarkan jumlah lowongan tingkat kabupaten kali 3 (tiga).
- (3) Jumlah kuota peserta seleksi Penilik dari UPT PNF TK, dan SD ditentukan berdasarkan proporsi jumlah wilayah binaan di Kecamatan tersebut.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi Tingkat UPT menyeleksi calon Penilik dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi dan dedikasi.
- (2) Tim Seleksi Tingkat UPT melaporkan hasil seleksi calon Penilik kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT mengusulkan hasil seleksi ke Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.
- (4) Pengusulan hasil seleksi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Seleksi calon Penilik melalui pentahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi meliputi :
 1. Tahap I, seleksi administratif,
 2. Tahap II, tes tertulis dan paparan makalah.
- b. Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat UPT. Format penilaian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

- c. Seleksi Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Kabupaten bekerjasama dengan pihak lain.
- d. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- e. Penentuan nilai akhir seleksi calon Penilik berdasarkan hasil penilaian Tahap II.
- f. Penetapan kelulusan diumumkan oleh Tim Kabupaten berdasarkan ketentuan pada huruf e setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

BAB IV

PENETAPAN NOMINASI

Pasal 8

- (1) Penetapan Nominasi Calon Penilik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b didasarkan pada skor kumulatif dari unsur yang dinilai.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. terhitungnya mulai tanggal (TMT) pangkat golongan ruang terakhir;
 - b. masa kerja keseluruhan;
 - c. jenjang Pendidikan terakhir;
 - d. usia.

BAB V

BERKAS PENDUKUNG

Pasal 9

- (1) Calon Penilik diwajibkan menyerahkan usulan yang dilampiri berkas pendukung yang disusun secara teratur dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SE BKN No. 01/SE/1979, tanggal 9 Maret 1979 ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam;
 - b. foto copy DR 3 Dua Tahun terakhir, dilegalisir;
 - c. foto copy Ijazah terakhir, dilegalisir;
 - d. foto copy SK Kepangkatan terakhir, dilegalisir;
 - e. foto copy STTPL Diklat / Penataran yang dimiliki, dilegalisir;
 - f. foto copy sertifikat / Piagam Guru Teladan / Guru berprestasi, atau Piagam Prestasi sesuai bidangnya dilaksanakan;
 - g. foto copy Pengangkatan dalam jabatan Organisasi Profesi, dilegalisir;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;

- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada Kpala UPT untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 006 Tahun 2006 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

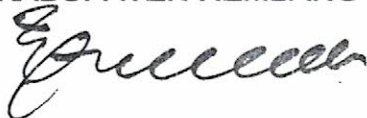
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

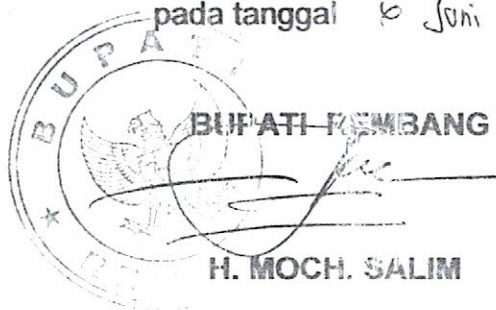
Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 6 Juni 2006

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 9 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR...29
SERI...6... NOMOR...21.....

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

**PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN
CALON PENILIK PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	Nilai (SKOR)	BOBOT NILAI	Nilai Akhir (Nilai x Bobot)
1	2	3	4	5	6
1	PANGKAT / GOL (Nilai paling tinggi 30)	III.a		2	
		0 - 1 Th	2,00		
		1 Th - 2 Th	2,25		
		2 Th - 3 Th	2,50		
		3 Th - 4 Th	2,75		
		4 Th keatas	3,00		
		III.b			
		0 - 1 Th	4,00		
		1 Th - 2 Th	4,25		
		2 Th - 3 Th	4,50		
		3 Th - 4 Th	4,75		
		4 Th keatas	5,00		
		III.c			
		0 - 1 Th	6,00		
		1 Th - 2 Th	6,25		
		2 Th - 3 Th	6,50		
		3 Th - 4 Th	6,75		
		4 Th keatas	7,00		
		III.d			
		0 - 1 Th	8,00		
		1 Th - 2 Th	8,25		
		2 Th - 3 Th	8,50		
		3 Th - 4 Th	8,75		
		4 Th keatas	9,00		
		IV.a			
		0 - 1 Th	10,00		
		1 Th - 2 Th	10,25		
		2 Th - 3 Th	10,50		
		3 Th - 4 Th	10,75		
		4 Th keatas	11,00		
		IV.b			
		0 - 1 Th	12,00		
		1 Th - 2 Th	12,25		
		2 Th - 3 Th	12,50		
		3 Th - 4 Th	12,75		
		4 Th keatas	13,00		
		IV.c			
		0 - 1 Th	14,00		
		1 Th - 2 Th	14,25		
		2 Th - 3 Th	14,50		
		3 Th - 4 Th	14,75		
		4 Th keatas	15,00		
2	Masa Kerja Keseluruhan (Nilai paling tinggi 20)	05 - 10	3	2	
		11 - 16	4		
		17 - 22	5		
		23 - 28	6		
		29 - 34	7		
		35 - 40	8		
		41 - 46	9		
		47 -	10		
3	Pendidikan (Nilai paling tinggi 14)	D2 Kependidikan, Akta II	1	2	
		D3, Kependidikan, Akta III	3		
		S1, Kependidikan, Akta IV	5		
		S2, Kependidikan, Akta IV	7		

1	2	3	4	5	6
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang materinya sama diambil yang tertinggi 5) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten Tingkat Propinsi Tingkat Nasional	1 3 5	1	
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi) (Nilai paling tinggi 12)	Tk Kab. Juara III Tk Kab. Juara II Tk. Kab. Juara I Tk. Prop Juara III Tk. Prop Juara II Tk. Prop Juara I Tk. Nas Juara III Tk. Nas Juara II Tk. Nas Juara I	4 5 6 7 8 9 10 11 12	1	
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7) Catatan : 1. Kepengurusan MGMP/MGP tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1. MGMP/MGP / KKG a. Ketua b. Pengurus Harian c. Fasilitator 2. PGRI a. PGRI Ranting b. PGRI Kecamatan c. PGRI Kabupaten d. PGRI Propinsi e. PGRI Pusat	2 1 2 1 2 3 4 5	1	
7	Pengembangan Profesi / Pengalaman/prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing masing tingkatan 2. Hasil Karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Penghitungan masa kerja wakil Kepala Sekolah dihitung periode tertinggi 5. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang tugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang : a. Tingkat Nasional (Ditjen) b. Propinsi (Dinas P dan K Prop) 2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang 3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (International Standart Serial Number) 4. Wakil / Kepala Sekolah 0 Th - 2 Th 2 Th - 3 Th 3 Th - 4 Th 4 Th keatas 5. Prestasi Kerja a. Tingkat Kabupaten b. Tingkat Propinsi c. Tingkat Nasional	3 1 1 1 1 1 1,5 2 3 2 3 4	1	
	NILAI KUMULATIF (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)				

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

DAFTAR NILAI PERORANGAN
SELEKSI CALON PENILIK LUAR SEKOLAH

N A M A
N I P
UNIT KERJA
ALAMAT RUMAH

NO	UNSUR PENILAIAN	URAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan (TMT)	 (.....)		copy SK KP terakhir
2	Masa Kerja	 Th BI		copy SK CPNS
3	Pendidikan			copy Ijazah
4	Diklat / Penataran	1. 2. 3.		copy STTPL
5	Keteladanan / Guru berprestasi			copy Sertifikat
6	Organisasi Profesi	1. 2. 3.		copy SK
7	Pengembangan Profesi / Prestasi / Pengalaman (Wakil Kepala Sekolah)	1. 2. 3. 4.		copy hasil karya copy SK

Rembang

TIM SELEKSI TINGKAT UPT

1. K e t u a

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

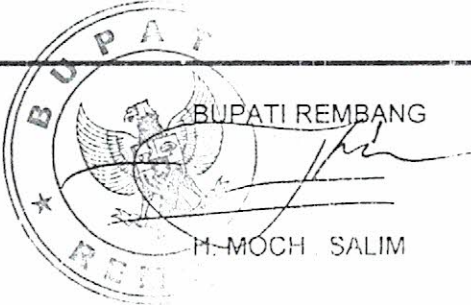
4. Anggota

N A M A

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
1.
2.
3.

KEPALA UPT



DAFTAR NOMINASI CALON PENILIK LUAR SEKOLAH
TINGKAT KABUPATEN REMBANG

NO	N A M A	N I P	NILAI								NOMINASI	
			PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDI DIKAN	DIKLAT / PENATARAN	GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI	PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	PDLT		JUML

Rembang,

Rembang,

TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN

N A M A

TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Sekretaris

4. Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

6.

BUPATI REMBANG
H. MOCH SALIM

**PENILAIAN PDLT
 STAF TU CALON PENILIK LUAR SEKOLAH**

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI					KET
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran PNS untuk melaksanakan tugas / kegiatan 2 Tahun terakhir						
2	Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya						
3	Mempunyai ketrampilan yang baik dalam melaksanakan dibidangnya yang menjadi tanggung jawabnya 2 Tahun terakhir						
4	Secara umum menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat pada waktunya						
5	Pada umumnya melaksanakan kepentingan Dinas dari pada kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan						
6	Pada umumnya memberikan Pelayanan terhadap masyarakat dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya.						
7	Secara umum bersikap sopan dan santun baik kepada atasan ataupun sesama teman.						
8	Secara umum tidak pernah menyalah gunakan wewenangnya.						
9	Selalu melaporkan hasil kerjanya kepada atasan menurut keadaan yang sebenarnya.						
10	Pada umumnya mampu bekerja bersama-sama dengan rekan kerja menurut waktu dan bidang tugasnya						
11	Selalu berusaha memberi saran yang dipandang baik dan bermakna kepada atasan.						
12	Dalam keadaan mendesak berani mengambil keputusan atau melaksanakan tindakan yang diperlukan, Tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan untuk pimpinan						

cara pengisian :

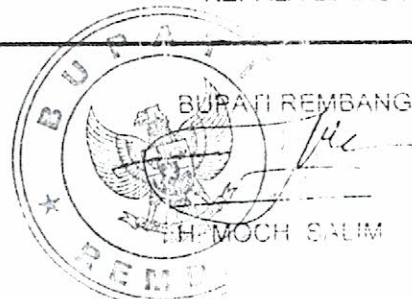
1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia
2. 2 (Dua) tahun terakhir adalah tahun kalender
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol
4. Bobot nilai A 37 s/d 48
 B. 25 s/d 36
 C. 13 s/d 24
 D. 0 s/ d 12
 Jumlah (A + B + C + D + E) minimal 25
5. Jika unsur tidak ada maka nilainya 0
6. Disampaikan dalam Amplop (Rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala Sekolah / UPT

Rembang,

Kepala

Nama
 NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



PENILAIAN PDLT CALON PENILIK LUAR SEKOLAH

NAMA :

NIP :

UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENILAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru / Kepala Sekolah calon Penilik untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Program tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya untuk 2 (dua) tahun terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) terakhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggungjawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan ekstra Kurikuler untuk 2 (dua) tahun terakhir						
8	Hubungan Kinerja guru / Kepala Sekolah calon Penilik dengan teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru / Kepala Sekolah calon Penilik dengan Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
10	Peran serta Guru / Kepala Sekolah calon Penilik dalam kegiatan KKKS/MKKS, KKG/MGMP/MGP 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru / Kepala Sekolah calon Penilik terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2 (dua) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pekerti guru / Kepala Sekolah calon Penilik sebagai seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terakhir						
	J U M L A H						
	JUMLAH KESELURUHAN (A + B + C + D + E)						

cara pengisian :

1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia
2. 2 (Dua) tahun terakhir adalah tahun pelajaran
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol
4. Bobot nilai A 37 s/d 48
B. 25 s/d 36
C. 13 s/d 24
D. 0 s/ d 12

Jumlah (A + B + C + D + E) minimal 25

5. Jika unsur tidak ada maka nilainya 0
6. Disampaikan dalam Amplop (Rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten oleh Kepala Sekolah

Rembang

Kepala Sekolah

Nama

NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

